



**PUTUSAN**  
**Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REZA IKHSANDRI FAHLEVY BIN DEDY  
ARYANTO

Tempat lahir : Tepas

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Juli 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Sembok Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan  
dalam Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa  
Barat atau Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa  
Tepas Sepakat Kec. Brang rea Kab. Sumbawa  
Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURIYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 26 Nopember 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 20 Nopember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 20

Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDEY ARYANTO

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa REZA IKHSANDRI

FAHLEVY Bin DEDEY ARYANTO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama

terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor

Pengadaian Taliwang seberat:

- Berat kotor : 0,24 gram

- Berat bungkus : 0,18 gram

- Berat bersih : 0,06 gram

- Untuk Uji Lab : 0,05 gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih sisa : 0,01 gram
- 1 (satu) poket klip kosong bekas shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih;

dipergunakan dalam perkara Salimulah dan Randi Saputra;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu limaratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO, Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah Menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO menerima telpon HENDRIK (Daftar Pencarian Orang) dan meminta Terdakwa untuk memberikan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian HENDRIK datang ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kec. Brang rea Kab. Sumbawa Barat dan memberikan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari HENDRIK dengan upah bahwa terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian datang SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA, pada saat SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA melewati Jalan Raya depan Mako Polsek Brang Rea telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA 1 (satu) poket shabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang isinya shabu yang disita SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA yang diuji Laboratorium oleh Penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke Balai Besar POM Mataram tersebut sesuai dengan surat permintaan pengujian Nomor : B/ 1750 / VIII / Res.4 / 2020, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama terdakwa SALIMULLAH Bin AGUS

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM IDRIS, DKK yang didapat dari terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO adalah benar Positif (+) mengandung sediaan metamphetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I jenis Shabu-shabu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO, Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO menerima telpon HENDRIK (Daftar Pencarian Orang) dan meminta Terdakwa untuk memberikan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian HENDRIK datang ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat Kec. Brang rea Kab. Sumbawa Barat dan memberikan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari HENDRIK dengan upah bahwa terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian datang SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA, pada saat SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA melewati Jalan Raya depan Mako Polsek Brang Rea telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA 1 (satu) poket shabu;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang isinya shabu yang disita SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA yang diuji Laboratorium oleh Penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke Balai Besar POM Mataram tersebut sesuai dengan surat permintaan pengujian Nomor : B/ 1750 / VIII / Res.4 / 2020, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama terdakwa SALIMULLAH Bin AGUS SALIM IDRIS, DKK yang didapat dari terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO adalah benar Positif (+) mengandung sediaan metamphetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I jenis Shabu-shabu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan maslah Narkoba ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan dan membawa narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 18 agustus 2020 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di pinggir jalan raya Brang Rea, tepatnya di depan Polsek Brang Rea Kec Brang Rea Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wita saksi dan rekan saksi Brigadir SURYADIN dan Briptu AGITA sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba disekitaran kec. Taliwang tidak lama kemudian saksi ditelefon oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat IPTU BUDIMAN PERANGIN ANGIN, SH dan memerintahkan saksi bersama Brigadir SURYADIN dan Briptu AGITA untuk menuju ke Polsek Brang Rea karena Anggota Polsek Brang Rea Pada saat melakukan cipkon telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan sudah diamankan di mako Polsek Brang Rea, kemudian saksi dan Brigadir SURYADIN dan Briptu AGITA menuju Polsek Brang Rea, setelah sampai saksi melihat ada dua orang yang telah diamankan oleh anggota Polsek Brang Rea, kemudian saksi dan Brigadir SURYADIN dan Briptu AGITA melakukan penggeledahan dan pengecekan ulang terkait barang barang yang ditemukan dengan disaksikan oleh Pak ABDUL HAMID dan saudara

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH, adapun barang-barang yang ditemukan atau yang diamankan pada saat melakukan pengecekan antara lain : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) poket klip kosong bekas shabu, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, setelah selesai melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang ditemukan saksi melakukan interogasi kepada SALIMULLAH dan RENDI terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat saksi menginterogasi saksi SALIMULLAH mengatakan bahwa sabu yang dibawa tersebut dipesan dari lelaki HENDRIK melalui telpon kemudian lelaki HENDRIK menyuruh saksi SALIMULLAH untuk mengambil sabu tersebut di Terdakwa setelah saksi mendengar pengakuan dari saksi SALIMULLAH, saksi langsung melaporkan hasil interogasi terhadap kepada Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan saksi untuk membawa saksi SALIMULLAH dan saksi RANDI SAPUTRA WIJAYA untuk mencari Terdakwa dan lelaki HENDRIK, dan pada saat saksi bersama tim pergi kerumahnya Terdakwa dan HENDRIK mereka di ada di rumahnya, dan kami dari anggota Narkoba terus melakukan pencarian terhadap HENDRIK dan REZA, setelah kurang lebih selama 17 hari dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 03 September 2020 saksi berhasil menangkap Terdakwa di Kab. Sumbawa, kemudian Terdakwa melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui memang benar telah memberikan SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA WIJAYA, titipan sabu dari lelaki HENDRIK pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita yang bertempat di Gang samping rumah Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya saya memberikan lelaki SALIMULLAH dan lelaki RANDI pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Gang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 06 Rw 02, Dusun Bage Aji, Desa Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab Sumbawa Bara setelah itu Terdakwa dan barang bukti saya amankan ke ruangan Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang saksi lakukan terhadap lelaki SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA WIJAYA bahwa barang barang berupa :1 (satu) buah HP XIOMI didalam tas pinggang lelaki SALIMULLAH, 1 (satu) buah piva kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala ditemukan dikantong celana depan lelaki RANDI SAPUTRA WIJAYA, kemudian di kantong jaketnya RANDI SAPUTRA WIJAYA ditemukan 1 (satu) poketan bekas shabu yang habis pakai, dan ditangan kiri sebelah kirinya lelaki RANDI SAPUTRA WIJAYA ditemukan 1 (satu) poket shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah memberikan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGITA IMRAN SAUMILJAN Bin H. MARIJAN, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan maslah Narkoba ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan dan membawa narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 18 agustus 2020 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di pinggir jalan raya Brang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rea, tepatnya di depan Polsek Brang Rea Kec Brang Rea Kab Sumbawa Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wita saksi dan rekan saksi Brigadir SURYADIN dan Bripka LANANG sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba disekitaran kec. Taliwang tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat IPTU BUDIMAN PERANGIN ANGIN, SH dan memerintahkan saksi bersama Brigadir SURYADIN dan Bripka LANANG untuk menuju ke Polsek Brang Rea karena Anggota Polsek Brang Rea Pada saat melakukan cipkon telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan sudah diamankan di mako Polsek Brang Rea, kemudian saksi dan Brigadir SURYADIN dan Bripka LANANG menuju Polsek Brang Rea, setelah sampai saksi melihat ada dua orang yang telah diamankan oleh anggota Polsek Brang Rea, kemudian saksi dan Brigadir SURYADIN dan Bripka LANANG melakukan penggeledahan dan pengecekan ulang terkait barang barang yang ditemukan dengan disaksikan oleh Pak ABDUL HAMID dan saudara DARMANSYAH, adapun barang-barang yang ditemukan atau yang diamankan pada saat melakukan pengecekan antara lain : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) poket klip kosong bekas shabu, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, setelah selesai melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang ditemukan saksi melakukan interogasi kepada SALIMULLAH dan RENDI terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat saksi menginterogasi saksi SALIMULLAH mengatakan bahwa sabu yang dibawa tersebut dipesan dari lelaki HENDRIK melalui telpon kemudian lelaki HENDRIK menyuruh saksi SALIMULLAH untuk mengambil sabu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di Terdakwa setelah saksi mendengar pengakuan dari saksi SALIMULLAH, saksi langsung melaporkan hasil interogasi terhadap kepada kasat Narkoba, kemudian kasat Narkoba memerintahkan saksi untuk membawa saksi SALIMULLAH dan saksi RANDI SAPUTRA WIJAYA untuk mencari Terdakwa dan lelaki HENDRIK, dan pada saat saksi bersama tim pergi kerumahnya Terdakwa dan HENDRIK mereka di ada di rumahnya, dan kami dari anggota Narkoba terus melakukan pencarian terhadap HENDRIK dan REZA, setelah kurang lebih selama 17 hari dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 03 september 2020 saksi berhasil menangkap Terdakwa di Kab. Sumbawa, kemudian Terdakwa melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui memang benar telah memberikan SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA WIJAYA, titipan sabu dari lelaki HENDRIK pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita yang bertempat di Gang samping rumah Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya saya memberikan lelaki SALIMULLAH dan lelaki RANDI pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Gang samping rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 06 Rw 02, Dusun Bage Aji, Desa Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab Sumbawa Barat setelah itu Terdakwa dan barang bukti saya amankan ke ruangan Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang saksi lakukan terhadap lelaki SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA WIJAYA bahwa barang barang berupa :1 (satu) buah HP XIOMI didalam tas pinggang lelaki SALIMULLAH, 1 (satu) buah piva kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala ditemukan dikantong celana depan lelaki RANDI SAPUTRA WIJAYA, kemudian di kantong jaketnya RANDI SAPUTRA WIJAYA ditemukan 1 (satu) poketan bekas shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang habis pakai, dan ditangan kiri sebelah kirinya lelaki RANDI SAPUTRA WIJAYA ditemukan 1 (satu) poket shabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan TerdakwaSaksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah memberikan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SALIMULLAH Alias SALIM Bin AGUS SALIM IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan maslah Narkoba ;
- Bahwa Saksi bawa pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut adalah shabu yang dibeli dari lelaki HENDRIK yang dititipkan di Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi membeli sabu terlebih dahulu saksi menghubungi lelaki HENDRIK untuk memesan sabu yang akan saksi beli namun setelah saksi nelpo tersebut lelaki HENDRIK menyuruh saksi untuk mengambil sabu di Terdakwa kemudian saksi mengambil sabu yang saksi beli dari lelaki HENDRIK di gang samping rumah Terdakwa dan yang menyerahkan sabu tersebut kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di gang samping rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 006 Rw 002 Dsn. Bage Aji Ds. Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengambil sabu di Terdakwa, saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dan saksi hanya berhubungan dengan lelaki HENDRIK dan saksi mengambil sabu di Terdakwa karena pada saat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nelson HENDRIK saksi diarahkan oleh HENDRIK untuk mengambil sabu di Terdakwa karena sabu yang akan saksi beli di lelaki HENDRIK sudah di titip di Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan lelaki HENDRIK. Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi satu sekolah SMP dengan Terdakwa, sedangkan dengan HENDRIK saksi kenal di kampung.
- Bahwa saksi membeli sabu kepada lelaki HENDRIK yang saksi ambil di Terdakwa sebanyak dua poket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara saksi beli dua kali yang pertama 1 (satu) poket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung saksi pakai bersama RANDI setelah habis sabu yang saksi beli pertama saksi beli kedua 1 (satu) poket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil shabu di Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sebanyak 2 kali, yang pertama pada pukul 19.00 wita sebanyak 1 poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ke dua sekitar pukul 23.30 wita sebanyak 1 poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama RANDI membeli shabu yang diambil di Terdakwa sebanyak 2 kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap karena menyimpan Narkoba ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum terhadap perkara yang disangkakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 terkait Terdakwa telah memberikan SALIMULLAH dan RANDI Narkoba jenis shabu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa shabu yang diberikan kepada SALIMULLAH dan RANDI didapat dari lelaki HENDRIK.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI pada hari Selasa, 18 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita dan pukul 23.30 wita yang bertempat di gang samping rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 006 Rw 002 Dsn. Bage Aji Ds. Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa ditelpon oleh lelaki HENDRIK dan lelaki HENDRIK meminta Terdakwa untuk memberikan shabu kepada SALIMULLAH, tidak lama kemudian datanglah lelaki HENDRIK memberikan shabu kepada Terdakwa, dan tidak lama setelah itu datanglah lelaki SALIMULLAH dan RANDI ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu titipan dari lelaki HENDRIK. Sekitar pukul 23.30 wita lelaki HENDRIK kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin menitipkan shabu lagi yang akan diberikan kepada SALIMULLAH, tidak lama kemudian lelaki HENDRIK datang kembali ke rumah Terdakwa dan menitipkan 1 lembar plastic klip berisi shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu datanglah SALIMULLAH dan RANDI untuk mengambil shabu tersebut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah setahun ini membantu lelaki HENDRIK untuk mengantar shabu, namun baru 2 kali ini mengantar shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya biasa diberikan upah oleh lelaki HENDRIK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran, namun pada saat mengantarkan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI, Terdakwa belum diberikan upah oleh lelaki HENDRIK.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu terakhir kali sekitar bulan Juli dan mengkonsumsi bersama-sama dengan lelaki HENDRIK.
- Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan selama pemeriksaan Terdakwa tidak merasa dianiaya oleh pemeriksa atau dipengaruhi oleh pihak lain dalam memberikan keterangan dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Barang Bukti :
  - 1 (satu) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Taliwang seberat:
    - Berat kotor : 0,24 gram;
    - Berat bungkus : 0,18 gram;
    - Berat bersih : 0,06 gram;
    - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
    - Berat bersih sisa : 0,01 gram;
  - 1 (satu) poket klip kosong bekas shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) buah piva kaca;
  - 1 (satu) buah tutup botol;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP XIOMI warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang isinya shabu yang disita SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA yang diuji Laboratorium oleh Penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke Balai Besar POM Mataram tersebut sesuai dengan surat permintaan pengujian Nomor : B/ 1750 / VIII / Res.4 / 2020, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama terdakwa SALIMULLAH Bin AGUS SALIM IDRIS, DKK yang didapat dari terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO adalah benar Positif (+) mengandung sediaan metamphetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I jenis Shabu-shabu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Taliwang seberat:
  - Berat kotor : 0,24 gram;
  - Berat bungkus : 0,18 gram;
  - Berat bersih : 0,06 gram;
  - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
  - Berat bersih sisa : 0,01 gram;
- 1 (satu) poket klip kosong bekas shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO menerima telpon HENDRIK (Daftar Pencarian Orang) dan meminta Terdakwa untuk memberikan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian HENDRIK datang ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kec. Brang rea Kab. Sumbawa Barat dan memberikan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari HENDRIK dengan upah bahwa terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian datang SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA, pada saat SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA melewati Jalan Raya depan Mako Polsek Brang Rea telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA 1 (satu) poket shabu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang isinya shabu yang disita SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA yang diuji Laboratorium oleh Penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke Balai Besar POM Mataram tersebut sesuai dengan surat permintaan pengujian Nomor : B/ 1750 / VIII / Res.4 / 2020, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama terdakwa SALIMULLAH Bin AGUS SALIM IDRIS, DKK yang didapat dari terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO adalah benar Positif (+) mengandung sediaan metamphetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I jenis Shabu-shabu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDEY ARYANTO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO menerima telpon HENDRIK (Daftar Pencarian Orang) dan meminta Terdakwa untuk memberikan shabu kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian HENDRIK datang ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Rw. 03 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kec. Brang rea Kab. Sumbawa Barat dan memberikan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari HENDRIK dengan upah bahwa terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian datang SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA, pada saat SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA melewati Jalan Raya depan Mako Polsek Brang Rea telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA 1 (satu) poket shabu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang isinya shabu yang disita SALIMULLAH dan RANDI SAPUTRA yang diuji Laboratorium oleh Penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke Balai Besar POM Mataram tersebut sesuai dengan surat permintaan pengujian Nomor : B/ 1750 / VIII / Res.4 / 2020, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama terdakwa SALIMULLAH Bin AGUS SALIM IDRIS, DKK yang didapat dari terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY Bin DEDY ARYANTO adalah benar Positif (+) mengandung sediaan metamphetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I jenis Shabu-shabu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor

Pengadaian Taliwang seberat:

- Berat kotor : 0,24 gram
- Berat bungkus : 0,18 gram
- Berat bersih : 0,06 gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram
- Berat bersih sisa : 0,01 gram
- 1 (satu) poket klip kosong bekas shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih;

dipergunakan dalam perkara Salimulah dan Randi Saputra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY BIN DEDY ARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa REZA IKHSANDRI FAHLEVY BIN DEDY ARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor

Pengadaian Taliwang seberat:

- Berat kotor : 0,24 gram

- Berat bungkus : 0,18 gram

- Berat bersih : 0,06 gram

- Untuk Uji Lab : 0,05 gram

- Berat bersih sisa : 0,01 gram

- 1 (satu) poket klip kosong bekas shabu;

- 1 (satu) buah korek api gas;

- 2 (dua) buah pipet;

- 1 (satu) buah piva kaca;

- 1 (satu) buah tutup botol;

- 1 (satu) buah HP XIOMI warna Hitam;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih;

dipergunakan dalam perkara Salimulah dan Randi Saputra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis Tanggal **23 Desember 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, serta dihadiri oleh **I NENGAH ARDIKA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**  
TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**HERI TRIANTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)